PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2024
Sekretariat : BKPSDM Kabupaten Pohuwato, Jl. Jend. Sudirman, Kawasan Perkantoran Marisa
: bkppd.pohuwatokab.go.id/portalcasn *: bkpsdmpohuwato*
: panselcasnpohuwato@gmail.com *: 082236827500*

P E N G U M U M A N
Nomor : B/06.24/PANSEL/7103/810-VIII

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun 2024, dan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: R/2.1.0789/BKPSDM/810-VIII tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Calon Pegawai Negeri Sipil Instansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Pohuwato membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan pengabdian yang tinggi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Instansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. FORMASI YANG DIBUTUHKAN

Jumlah formasi kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil Instansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2024, sebanyak 41 (empat puluh satu) formasi, yang terdiri dari:

a. Tenaga kesehatan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan), yang terdiri dari:

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIDIKAN	LOKASI FORMASI	ALOKASI CPNS	JENIS FORMASI
1	APOTEKER AHLI PERTAMA	Kualifikasi Pendididkan sesuai surat Edaran Kemenkes Nomor : PT.01.03/F/570/2024 Tentang Persyaratan Kwalifikasi Pendididikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Angaran 2024	Puskesmas Lemito	1	Umum
2	APOTEKER AHLI PERTAMA		Rumah Sakit Pratama Lemito – Seksi Penunjang Medis dan Non Medis	2	Umum
3	DOKTER AHLI PERTAMA DOKTER SPESIALIS BEDAH		Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua – Bidang Pelayanan – Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis	1	Umum
4	DOKTER AHLI PERTAMA DOKTER SPESIALIS BEDAH		Rumah Sakit Pratama Lemito – Seksi Penunjang Medis dan Non Medis	1	Umum
5	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM		Rumah Sakit Pratama Lemito – Seksi Penunjang Medis dan Non Medis	1	Umum
6	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER UMUM		Puskesmas Popayato	3	Umum

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIDIKAN	LOKASI FORMASI	ALOKASI CPNS	JENIS FORMASI
7	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER UMUM		Puskesmas Buntulia	1	Umum
8	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER UMUM		Puskesmas Pancakarsa I	1	Umum
9	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER UMUM		Puskesmas Pancakarsa II	3	Umum
10	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER UMUM		Puskesmas Popayato Barat	1	Umum
11	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER UMUM		Puskesmas Wanggarasi	1	Umum
12	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER UMUM		Puskesmas Wonggarasi I	1	Umum
13	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER UMUM		Puskesmas Marisa	3	Umum
14	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER UMUM		Puskesmas Lemito	2	Umum
15	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER UMUM		Puskesmas Patilanggio	1	Umum
16	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER UMUM		Puskesmas Motolohu	2	Umum
17	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER UMUM		Puskesmas Motolohu	1	Disabilitas (Tunadaksa Ringan)
18	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER UMUM		Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua – Bidang Pelayanan – Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis	2	Umum
19	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER UMUM		Rumah Sakit Pratama Lemito – Seksi Penunjang Medis dan non Medis	2	Umum
20	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER UMUM		Puskesmas Duhiadaa	1	Umum
21	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER UMUM		Puskesmas Wonggarasi II	1	Umum
22	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER UMUM		Puskesmas Dengilo	1	Umum
23	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI		Puskesmas Buntulia	1	Umum

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIDIKAN	LOKASI FORMASI	ALOKASI CPNS	JENIS FORMASI
24	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI		Puskesmas Lemito	1	Umum
25	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI		Puskesmas Dengilo	1	Umum
26	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI		Puskesmas Wonggarasi II	1	Umum
27	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI		Puskesmas Pancakarsa I	1	Umum
28	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI		Puskesmas Patilanggio	1	Umum
JUMLAH				**39**	

b. Tenaga teknis sebanyak 2 (dua), yang terdiri dari:

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIDIKAN	LOKASI FORMASI	ALOKASI CPNS	JENIS FORMASI
1.	POLISI PAMOMG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 HUKUM ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA – BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH DAN KETERTIBAN UMUM – SEKSI KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	2	Umum
JUMLAH				**2**	

II. PERSYARATAN

1. Persyaratan Peserta

1.1. Persyaratan Umum

1. Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS sesuai kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah 18 (depalan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS/PNS Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
10. Bersedia ditempatkan sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan dan dipilih pada saat mendaftar;
11. Berkelakuan baik;
12. Calon peserta seleksi diberikan kesempatan hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
13. Perguruan Tinggi dan Program Studi paling rendah berakreditas C dan/atau Status Terdaftar bagi Perguruan Tinggi Swasta;
14. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi, minimal 2,50 (dua koma Lima nol).

1.2. **Persyaratan Khusus Disabilitas**

1. Penyandang disabilitas dapat melamar pada Formasi penyandang disabilitas, dengan ketentuan:
   a) Calon Pelamar dari penyandang disabilitas berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
   b) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah penyandang disabilitas TUNADAKSA dengan derajat kedisabilitasannya ringan;
   c) Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan jelas;
   d) Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan gagasan dan berdiskusi;
   e) Mampu bergerak dengan/tanpa menggunakan alat bantu.
2. Formasi khusus penyandang disabilitas yang dapat dilamar penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah jabatan Dokter Ahli Pertama pada Puskesmas Motolohu;
3. Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib menyampaikan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya yang disampaikan langsung ke panitia seleksi daerah (tidak diwakili);
4. Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib menyampaikan video singkat yang menunjukan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar yang berdurasi minimal 5 menit;
5. Video dimaksud pada angka 4, dikirim dalam bentuk link video setelah diunggah dimedia google drive atau youtube milik pelamar;
6. Dalam hal pelamar penyandang disabilitas tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar sebagaimana dimaksud dalam angka 4 sampai batas akhir masa sanggah pengumuman hasil akhir seleksi, Panitia Seleksi Daerah dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan kemudian membatalkan kelulusan/ keikutsertaan dalam seleksi;
7. Panitia Seleksi daerah akan melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dengan mengundang calon pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang.

1.3. **Persyaratan Khusus Dokter Spesialis**

1. Dokter dan Dokter gigi dengan kualifkasi pendidikan dokter spesisialis dan Dokter gigi spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (Empat Puluh) Tahun pada Saat melamar;
2. Batas Usia Dokter Specialis tersebut pada angka 1, ditunjukan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih Berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Izasah.

1.4. **Persyaratan Khusus Polisi Pamong Praja Ahli Pertama**

1. Sehat jasmani dan bukan penyandang disabilitas;
2. Tinggi badan paling kurang 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan;
3. Syarat pada angka 1 dan angka 2, di buktikan dengan Surat Keterangan sehat yang menyertakan keterangan tinggi badan dan Surat Keterangan bukan penyandang disabilitas dari Dokter Pemerintah di Puskesmas atau Rumah Sakit;
4. Bersedia menandatangani Surat Pernyataan tidak akan pindah dari jabatan fungsional Polisi Pamong Praja, pindah unit kerja, pindah instansi dengan alasan apapun selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak diangkat dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Pertama.
5. Dalam hal pelamar tidak melampirkan surat keterangan Dokter dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4, maka pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat.

2. Persyaratan Dokumen

Penyampaian dokumen secara elektronik saat mendaftar di instansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato wajib diunggah pelamar pada formasi CPNS melalui **https://sscasn.bkn.go.id**, dengan ketentuan dokumen sebagai berikut :

2.1. Persyaratan Dokumen untuk semua formasi

1) Scan asli Surat Lamaran, dengan ketentuan :
   a) Surat lamaran diketik menggunakan font Arial, ditandatangani dan dibubuhi e-meterai yang ditujukan kepada BUPATI POHUWATO;
   b) Format Surat Lamaran dapat diunduh pada laman Portal CASN Pohuwato;
   c) Upload dokumen surat lamaran dengan max-size : 500 kb, dan ekstensi file: PDF.
2) Scan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, dengan ketentuan :
   a) Kartu Tanda Penduduk Asli; atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
   b) Upload dokumen dengan max-size 500 kb, dan ekstensi file : JPG
3) Scan asli Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, dengan ketentuan :
   a) Akreditasi yang diakui adalah status akreditasi yang tertera pada saat kelulusan sesuai dengan tanggal ijazah;
   b) Bukti Akreditasi Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta dan Bukti Akreditasi Program Studi saat kelulusan yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Pusdiknakes/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PT Kes);
   c) Bukti profil mahasiswa pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang diakses di https://pddikti.kemdikbud.go.id;
   d) Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi serta tangkapan layar (screenshot) Data Mahasiswa pada laman PD Dikti, dibuat multi page (digabungkan);
   e) Upload dokumen sebagaimana tersebut pada huruf d, berukuran max-size 1000 kb, dengan ekstensi file : PDF.
4) Scan asli Surat Pernyataan Instansi, dengan ketentuan:
   a) Surat Pernyataan diketik menggunakan font Arial, ditandatangani dan dibubuhi e-meterai;
   b) Format Surat Pernyataan dapat diunduh pada laman Portal CASN Pohuwato;
   c) Lampiran Surat pernyataan menyertakan bukti / tangkapan layar (screenshot) Cek NIK pada laman Sipol yang membuktikan bukan menjadi anggota/pengurus Partai Politik;
   d) Upload dokumen Surat Pernyataan dengan lampiran tersebut pada huruf c, berukuran max-size : 1000 kb, dan ekstensi file : PDF.

5) Scan asli Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam formasi jabatan yang dilamar, dengan ketentuan Upload dokumen berukuran max-size 1000 kb, dengan ekstensi file : PDF.
6) Scan asli Transkrip Nilai, dengan ketentuan upload dokumen transkrip Nilai, berukuran max-size 1000 kb, dengan ekstensi file : PDF.
7) Pas foto, dengan ketentuan :
   a) Foto warna terbaru dengan latar belakang warna MERAH;
   b) Tidak diperkenankan menggunakan pas foto saat wisuda atau foto hajatan;
   c) Foto terbaru menggunakan kemeja/blus warna PUTIH dan/atau bercorak dominan warna putih;
   d) Bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab warna Hitam Polos;
   e) Tidak bercadar;
   f) Upload foto, berukuran min-size 120 kb dan max-size 300 kb, dengan ekstensi file : JPG.

2.2. Persyaratan Dokumen untuk formasi tenaga kesehatan

Selain syarat dokumen pada angka 2.1 yang diajukan, formasi tenaga kesehatan wajib menyertakan dokumen Scan asli Surat Tanda Registrasi (STR), dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Calon pelamar jabatan tenaga kesehatan, untuk semua jenis jabatan kesehatan yang dibuka di Kabupaten Pohuwato, WAJIB melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar (linier);
2) Surat Tanda Registrasi (STR) yang diupload harus masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
3) Upload dokumen STR, berukuran max-size 1000 kb. dengan ekstensi file: PDF.

2.3. Persyaratan Dokumen untuk formasi disabilitas

Selain syarat dokumen pada angka 2.1 yang diajukan, formasi khusus disabilitas wajib menyertakan dokumen Scan asli Surat Keterangan Penyandang Disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Surat Keterangan berisi atau menerangkan jenis disabilitas Tunadaksa dengan tingkat kedisabilitasan ringan oleh Dokter Pemerintah;
2) Format Surat Keterangan tersebut pada angka 1, dapat diunduh pada laman Portal CASN Pohuwato;
3) Upload dokumen sebagaimana tersebut pada angka 1, berukuran max-size 1000 kb, dengan ekstensi file : PDF.

2.4. Persyaratan Dokumen untuk formasi Polisi Pamong Praja Ahli Pertama

Selain syarat dokumen pada angka 2.1 yang diajukan, formasi khusus Polisi Pamong Praja Ahli Pertama wajib menyertakan dokumen sebagai berikut :

1) Surat Keterangan Sehat, dengan ketentuan :
   a) Surat keterangan sehat dikeluarkan oleh dokter pemerintah pada Puskesmas atau Rumah Sakit;
   b) Format Surat Keterangan Sehat, dapat diunduh pada laman Portal CASN Pohuwato.
2) Surat Keterangan bukan penyandang disabilitas, dengan ketentuan :
   a) Surat Keterangan bukan penyandang disabilitas, dikeluarkan oleh dokter pemerintah pada Puskesmas atau Rumah Sakit;
   b) Format Surat Keterangan bukan penyandang disabilitas, dapat diunduh pada laman Portal CASN Pohuwato.
3) Surat keterangan dokter dan Surat Keterangan bukan penyandang disabilitas, dibuat multi page (digabungkan);
4) Upload dokumen sebagaimana tersebut pada angka 3, berukuran max-size 1000 kb, dengan ekstensi file : PDF.

3. Persyaratan Lainnya

3.1. Ketentuan Pelamar dari PPPK

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK yang ingin ikut seleksi menjadi PNS dapat melamar dalam rekrutmen CPNS instansi Pemerintah Kabupaten

Pohuwato Tahun Anggaran 2024 atau pada instansi pemerintah kabupaten/kota lainnya serta lembaga dan kementerian, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a) Syarat dan Ketentuan
   1. sudah 1 (satu) tahun bekerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan tanggal mulai Kontrak sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tertera pada dokumen perjanjian kerja;
   2. telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pejabat pembina kepegawaian

b) Dokumen tambahan sebelum pendaftaran
   Sebelum melakukan pendaftaran pada formasi CPNS, pelamar dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja agar memenuhi ketentuan sebagai berikut :
   1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada BUPATI POHUWATO, yang ditandatangani dan dibubuhi e-meterai;
   2. Pengajuan permohonan mengikuti seleksi CASN, baik pada instansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato maupun pada instansi pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, diterima panitia Seleksi Daerah instansi pemerintah Kabupaten Pohuwato pada periode tanggal 20 s.d 31 Agustus 2024 sesuai tanggal Submit pada form yang tersedia;
   3. Batasan periodisasi pengajuan permohonan ini dimaksudkan karena Panitia Seleksi Daerah masih akan mengajukan permohonan yang diajukan calon peserta ke Panitia Seleksi Nasional.
   4. Format Surat Permohonan tersebut pada angka 2, dapat diunduh pada laman Portal CASN Pohuwato;
   5. Notifikasi pengajuan permohonan dapat dipantau peserta secara berkala pada laman Portal CASN Pohuwato.

c) Cara Pengajuan Permohonan Ikut Seleksi CASN
   Tata cara pengajuan permohonan ingin ikut seleksi CASN tahun anggaran 2024, adalah sebagai berikut :
   1. Buka browser google chrome atau Mozilla firefox;
   2. Akses laman Portal CASN Pohuwato melalui pranala : https://bkpsdm.pohuwatokab.go.id/Portalcasn;
   3. Klik menu : BANTUAN
   4. Klik banner : Pengajuan Permohonan PPPK Ikut Seleksi CASN;
   5. Isi form yang tersedia sesuai isian permintaan data/biodata;
   6. Upload Surat Permohonan yang ditujukan ke Bupati Pohuwato, yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai, berukuran 1000 kb dengan ekstentis file PDF
   7. Klik tombol KIRIM;
   8. Cek status pengajuan permohonan secara berkala pada laman : https://bkpsdm.pohuwatokab.go.id/Portalcasn/helpdesk.

3.2. Ketentuan Pelamar dari Tenaga Non ASN Pemerintah Kabupaten Pohuwato

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, diatur ketentuan sebagai berikut :

1. pasal 25 ayat 3 menyatakan bahwa : Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN, yaitu : (a) PNS, atau (b) PPPK, pada tahun anggaran yang sama;
2. pasal 25 ayat 4 menyatakan bahwa ; Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3, hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.
3. Pelaksanaan rekrutmen ASN tahun anggaran 2024 tidak dilaksanakan secara serentak untuk jenis formasi PNS dan formasi PPPK, sehingga 2 (dua) hal tersebut diatas pada angka 1 dan angka 2 yang diatur pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2024 menjadi perhatian bersama seluruh Tenaga Non ASN.
4. Berdasarkan ketentuan ini, maka pelamar dari tenaga Non ASN instansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato dihimbau :

a. Bagi Non ASN yang telah terdata dan memiliki peluang lebih besar pada Seleksi PPPK, disarankan untuk tidak membuat akun pendaftaran CPNS, dengan pertimbangan jika telah membuat akun CPNS maka NIK akan terkunci dan tidak dapat membuat akun pendaftaran PPPK ketika seleksi PPPK dibuka;
b. Pertimbangan selanjutnya yakni, bagi yang memenuhi syarat mengikuti Seleksi CPNS dan hasil seleksi dinyatakan tidak lulus, maka tidak dapat lagi mengikuti seleksi PPPK di periode tahun anggaran yang sama karena telah tercatat mendaftar pada seleksi CPNS;
c. Bagi Non ASN yang tetap ingin ikut seleksi CPNS, wajib mengajukan Surat Pernyataan tertulis (format terlampir) ditandatangani dan dibubuhi meterai Rp.10.000, dan diajukan ke Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Panitia Seleksi Daerah di laman Portal CASN Pohuwato, melalui pranala : https://bkpsdm.pohuwatokab.go.id/Portalcasn/helpdesk;
d. Segala resiko yang timbul akibat dari ketentuan pada huruf a dan huruf b diatas dengan tidak mengindahkan himbauan Pemerintah Daerah, menjadi tanggung jawab masing-masing Tenaga Non ASN.

III. PENDAFTARAN

1. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan Seleksi Calan Pegawai Negeri Sipil Instansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2024, Sebagai Berikut:

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024

No	Kegiatan	Jadwal
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS denganCAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024

2. Seleksi Administrasi

Seleksi Administrasi adalah tahapan awal pada seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara instansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato, dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamar;
b) Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN yang dibentuk Bupati Pohuwato berdasarkan Surat Keputusan Nomor : B/2.1.0788/BKPSDM/800.05-VIII tanggal 14 Agustus 2024, dan Susunan Tim Sekretariat pada Seleksi Administrasi Pengadaan ASN yang dibentuk Ketua Panitia Seleksi Daerah Instansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor: T/01.24/Pansel/7103/810-VIII tanggal 15 Agustus 2024;
c) Terdapat 2 tahapan dalam pelaksanaan seleksi administrasi, meliputi:
    1) verifikasi dokumen pelamar ditingkat verifikator
    2) verifikasi dokumen pelamar ditingkat supervisor
d) Verifikator dan Surveyor tersebut pada huruf c nomor 1 dan 2, dalam melaksanakan verifikasi dokumen pelamar, berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN tentang Petunjuk Teknis Verifikasi dan Validasi Administrasi Pelamar pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Instansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2024, Nomor : T/03.24/Pansel/7103/810-VIII tanggal 15 Agustus 2024;
e) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi sesuai surat keputusan tersebut pada huruf d, maka pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
f) Hasil seleksi administrasi ditetapkan melalui berita acara verifikasi dan rapat panitia seleksi daerah instansi pemerintah Kabupaten Pohuwato;
g) Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

3. Masa Sanggah

a) Masa sanggah merupakan waktu pengajuan sanggahan yang diberikan kepada para pelamar untuk menyanggah hasil seleksi baik itu seleksi administrasi maupun seleksi kompetensi.
b) Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan sanggahan setelah adanya pengumuman seleksi administrasi;
c) Pengajuan sanggahan dilakukan pelamar dengan login ke laman SSCASN BKN;
d) Pada pengajuan sanggahan tersebut, pelamar mengisi sanggahan dengan menjabarkan kronologinya tanpa dapat merubah dokumen persyaratan yang telah diunggah sebelumnya;
e) Panitia Seleksi Daerah akan melakukan peninjauan dan verifikasi kembali kesesuaian persyaratan berdasarkan sanggahan pelamar;
f) Jika pengajuan sanggahan tersebut terbukti terjadi kesalahan dalam penetapan hasil seleksi yang penyebabnya bukan dari peserta, maka Panitia Seleksi Daerah akan menerbitkan kembali pengumuman pasca sanggah yang sifatnya permanen atau tidak dapat lagi diganggu gugat;
g) Masa sanggah kedua berlaku setelah diumumkan hasil pelaksanaan seleksi kompetensi;
h) Tata cara atau mekanisme sanggah pasca seleksi kompetensi tahapannya sama dengan masa sanggah pada seleksi administrasi.

4. Seleksi Kompetensi

Seleksi pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, dilaksanakan dengan 2 tahapan seleksi, yakni Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang.

a) Seleksi Kompetensi Dasar
Seleksi Kompetensi Dasar merupakan tes yang mengukur kemampuan dan pengetahuan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, yang meliputi : Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Ketiga tes dasar ini dilaksanakan secara Computer Assisted Test (CAT), yaitu tes yang menggunakan komputer sebagai media pelaksanaannya.

Adapun Bobot nilai SKD CPNS adalah 40% dari keseluruhan nilai seleksi CPNS, dengan presentase nilai SKD masing-masing tiga subtes, yaitu:
1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan bobot 30%
2) Tes Intelegensia Umum (TIU) dengan bobot 35%
3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan bobot 35%

Nilai maksimal pada Seleksi Kompetensi Dasar adalah 550, dengan rincian nilai maksimal pada masing-masing subtes : TWK 150, TIU 175 dan TKP 225.

b) Seleksi Kompetensi Bidang
SKB merupakan tes yang mengukur kemampuan dalam bidang yang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Materi SKB disesuaikan dengan kebutuhan jabatan dan formasi yang tersedia.

5. Passing Grade

Passing Grade atau Nilai Ambang Batas pada seleksi kompetensi Dasar pada seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 adalah sebagaimana pada table berikut :

KATEGORI	TWK	TIU	TKP	NILAI KUMULATIF	DURASI
UMUM	65	80	166	MAKS.550	100 MENIT PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA 120 MENIT
PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	65	80	166	MAKS.550	
CUMLAUDE	-	85	-	MIN. 311	
DIASPORA	-	85	-	MIN.311	
DISABILITAS	-	60	--	MIN. 286	

6. Hasil Seleksi

a) Pelamar pada formasi atau kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar;
b) Pelamar pada formasi atau kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar;
c) Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jenis kebutuhan, jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda;
d) Pengolahan nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Nasional;
e) Optimalisasi formasi adalah kewenangan Panitia Seleksi Nasional dimana skema tersebut untuk mengalokasikan para peserta yang lulus passing grade mengisi formasi yang masih kosong, dengan alur penetapan peserta passing grade untuk menduduki jabatan yang belum terisi sebagai berikut :

f) jika formasi yang dibutuhkan masih belum terpenuhi setelah seleksi kompetensi, panitia seleksi nasional akan merangking nilai peserta yang dinyatakan tidak lulus karena alokasi formasi;
g) panitia seleksi daerah akan mengumumkan hasil dari optimalisasi formasi secara publik;
h) penyeleksian pada optimalisasi formasi juga menyediakan masa sanggah. Peserta yang merasa keberatan dengan hasil pengumuman dari panitia seleksi dapat menyanggah keputusan tersebut dengan alasan logis;
i) panitia kembali mempublikasikan siapa saja peserta yang lulus pada tahap optimalisasi formasi setelah masa sanggah. Status kelulusan peserta yang melakukan sanggahan bisa jadi berubah ataupun sebaliknya;
j) sifat pengumuman kedua di optimalisasi formasi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Sehingga, apabila ada peserta yang merasa hasilnya masih terdapat kesalahan, keputusan tidak dapat diubah kembali.

IV. BANTUAN

1. Seluruh informasi tahapan dan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil instansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2024, dapat diakses secara online melalui laman Portal CASN Pohuwato: https://bkppd.pohuwatokab.go.id/portalcasn;
2. Apabila dalam pelaksanaan seleksi ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan ke Panitia Seleksi Daerah untuk mendapatkan penyelesaian melalui Helpdesk Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN Instansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato :
   a) Sekretariat Panitia Seleksi Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pohuwato, Jl. Jend. Sudirman, Kawasan Perkantoran Marisa, setiap hari kerja, mulai pukul 08:30 s.d 16:15 WITA;
   b) Loket Layanan Virtual, WhatsApp: 082236827500, setiap hari kerja, mulai pukul 10:00 – 20:00 WITA.
3. Konsultasi Online atau pengaduan berkaitan dengan pelaksanaan Seleksi ASN Instansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2024, dapat dilayangkan melalui:
   a) Laman Konsultasi Online yang dapat diakses calon pelamar melalui pranala: https://bkppd.pohuwatokab.go.id/v03/konsultasi, setiap hari dan jam kerja;
   b) Email Panitia Seleksi Daerah : panselcasnpohuwato@gmail.com
4. Informasi lainnya tentang pelaksanaan Seleksi Pengadaan ASN Instansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2024, dapat diakses melalui media sosial:
   a) Facebook : facebook.com/bkpsdmpohuwato
   b) X.com : x.com/bkpsdmpohuwato
   c) Instagram : instagram.com/bkpsdmpohuwato
   d) Youtube : youtube.com/@bkpsdmpohuwato
   e) Telegram : t.me/panselcasnpohuwato
   f) Saluran WA : https://whatsapp.com/channel/0029VaFPstNFsn0ataRcYs37

V. LAINNYA

1. Untuk mengikuti seluruh Seleksi Penerimaan ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023, para peserta **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
2. Jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi dan tahapan-tahapan lainnya pasca seleksi administrasi akan diumumkan selanjutnya.
3. Apabila ada perubahan jadwal pelaksanaan seleksi dan hal-hal teknis lainnya, akan segera diumumkan melalui halaman pengumuman Portal Informasi Pengadaan ASN Kabupaten Pohuwato, https://bkppd.pohuwatokab.go.id/portalcasn;
4. Kepada calon pelamar dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang dan/atau pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk imbalan lain;
5. Panitia seleksi daerah pengadaan ASN instansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengastanamakan Tim Panitia Seleksi Daerah dan Tim Panitia Seleksi Nasional;

6. Apabila pelamar memberikan keterangan dan/atau data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi ASN PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Pohuwato **berhak** menggugurkan **kelulusan** tersebut dan/atau **memberhentikan tidak dengan hormat** sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena memberikan keterangan palsu
7. Seluruh calon Pelamar **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam pengumuman ini agar terhindar dari kesalahan informasi.

Marisa, 19 Agustus 2024

KETUA PANSEL DAERAH
SELEKSI ASN PPPK
KABUPATEN POHUWATO

ISKANDAR DATAU, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya / IV d
NIP. 196812111989021001